



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 15 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Kabupaten Nunukan, namun sekarang berdomisili di Kabupaten Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan;

**TERGGUAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 04 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nunukan dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Nunukan Tengah hingga pisah.

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, Lahir di Nunukan, 17 Juni 2020 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;

- a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Bahwa Ibu dari Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat lebih membela Orang tua dari pada Penggugat selaku istri Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) Bulan;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk., tanggal 17 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Nunukan, 10 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak SMP;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kabupaten Nunukan dan kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;

-.....Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut;

-.....Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat masalah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberikan nafkah akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar Ibu Kandung Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya.

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai teman dekat Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Nunukan, 11 Juli 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 2020;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nunukan dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2021) rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Ibu Kandung Penggugat selalu menyalahkan Penggugat dan ikut memarahi Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-.....Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak kirim nafkah dan pada pokoknya antara mereka sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk., tanggal 17 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ibu Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat lebih membela Orang tua dari pada Penggugat selaku istri Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan serta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan bukti berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai surat gugatannya dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2021 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, bahwa sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Ibu Kandung Penggugat selalu menyalahkan Penggugat dan ikut memarahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak kirim nafkah dan pada pokoknya antara mereka sudah saling tidak peduli serta selama ada masalah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2021 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, oleh karena gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan serta tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)